

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN DALAM
PENETAPAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI**

Azzahra Latifatun Nisa

Institut Agama Islam Negeri Sorong

azzahra12@gmail.com

Diterima : 2024-11-07

Direvisi : 2024-11-10

Disetujui : 2024-11-15

Abstrac

Guardianship Application Case Number 70/Pdt.G/2023/PN Son submitted to the District Court, in its ruling granted the applicant's request, namely by establishing the Applicant as guardian for his biological child. Meanwhile, Article 47 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage explains that, "Children who have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never entered into marriage are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority". The granting of guardianship rights to a person is given through a trial in which the Court has the authority to grant it. The right of guardianship is exercised and given to someone to represent the child in carrying out legal acts and the interests of the child and includes the right of admission, property, and management of goods. Guardianship of children is regulated in the Civil Code, Law, and also KHI. The guardian is appointed by the Court to carry out his obligations properly in caring for minors and is responsible for the property of children under guardianship, as well as losses arising from his mistakes or negligence. Guardianship is granted if the parents of the child have passed away, so that the child gets the inheritance from his parents. The Panel of Judges considered the decision of the petition with the aim of the interests of the minor. With the legal basis used by the Panel of Judges in deciding this case including Marriage Law Article 50 No.1/1974, Article 51 paragraph (2) of Law No.1/1974, from this research the granting of applications for guardianship of minors so that children who have been left by their parents can remain protected, both in terms of growth and development and protection of property after the death of their parents.

Keywords: *Court decisions, Minors, Guardianship.*

PENDAHULUAN

Pengadilan diberikan kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Tanggung jawab hukum dalam mengatur di tengah masyarakat karena dianggap menjadi dasar pengambilan keputusan macam-macam hukum positif. Hukum positif meninjau beberapa hukum, adapun hukum perdata yang berlaku di Indonesia antara lain hukum waris, hukum perikatan, hukum perkawinan, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, dan juga hukum kekayaan.¹ Penelitian ini mengarah kepada hukum perdata yaitu mengenai penetapan perwalian anak di bawah umur sesuai dengan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Dalam Pengadilan Negeri terdapat beberapa kasus permohonan perwalian anak di bawah umur terhadap penetapan wali yang mana anak tersebut telah di tinggal oleh kedua orang tuanya serta warisan yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya. Karna kedua orang tua sang anak telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka untuk keperluan pengurusan hak anak dan lain-lain, perwalian harus di tetapkan oleh Pengadilan agar anak mendapatkan perwalian dengan perlindungan hukum.

Penetapan perwalian anak di bawah umur adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang belum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah 18 tahun, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Proses perwalian ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.² Dalam konteks ini, perwalian tidak hanya berfungsi sebagai pengganti orang tua, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang diperlukan untuk tumbuh dan kembangnya dengan baik. Penetapan perwalian dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti ketika orang tua meninggal dunia atau dalam kasus perceraian. Dalam situasi ini, anak atau pihak lain dapat mengajukan permohonan perwalian kepada

¹ Eva Cahyana Dewi, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur', *Perspektif Hukum*, 20.2 (2020), 162–279 <<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/83>>.

² Remy Merchiano and others, 'Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur', *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2023), 49–62 <<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>>.

pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan siapa yang akan menjadi walinya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normative. Studi kasus pada penelitian ini adalah putusan Pengadilan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lainnya yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisir berbagai bahan pustaka utama dan pendukung yang berkaitan dengan focus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian perwalian anak di bawah umur

Pemberian perwalian anak di bawah umur menjadi suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mengurus anak yang berada di bawah umur, terutama ketika orang tua tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Perwalian dengan tujuan pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa baik pribadi serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana di atur oleh undang-undang. Situasi ini sering terjadi ketika kedua orang tua meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Dalam konteks ini, perwalian menjadi penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Proses perwalian biasanya diajukan ke pengadilan oleh anggota keluarga terdekat atau pihak lain yang berkepentingan. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai wali.³ Penetapan wali ini tidak hanya berkaitan dengan hak asuh, tetapi juga mencakup pengelolaan harta anak, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam praktiknya, perwalian anak sering kali melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial, termasuk hak-hak anak dan kewajiban wali. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dalam

³ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.45 dan 57

setiap permohonan perwalian, demi menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk masa depan anak tersebut.

Dalam UU perkawinan, pengaturan perwalian dicantumkan dalam pasal 50 UU No. 1/1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya. Dengan demikian orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 tahun adalah orang tuanya, namun untuk anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berhak mewakili anak adalah “wali dari anak”. Dalam Pasal 51 ayat (2) UU No 1/1974 tentang perkawinan menyebutkan pada prinsipnya “wali sedapat-dapatnya di ambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.”⁴

Pasal 51 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “wali dapat di tunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi”.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Ketentuan tentang Wali, menyatakan bahwa “Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, adalah seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum.

Dalam UU perkawinan di atas maka anak yang di tinggalkan oleh kedua orangtuanya dan berusia di bawah 18 tahun akan mendapatkan perwalian, baik dari keluarga, lembaga, ataupun orang yang berhak atas perwalian anak tersebut. Wali sedapat-dapatnya di ambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Sehingga anak yang masih di bawah umur mendapatkan perlindungan yang baik hingga ia dewasa. UU telah mengatur perwalian anak di bawah

⁴ Dengan Rakhmat and others, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

umur agar dapat memperhatikan tumbuh kembang sang anak baik dari pendidikan maupun sikis dan mental anak, agar dapat berkembang secara baik. Apabila mencermati peraturan diatas, maka yang berhak menjadi wali dari anak dibawah umur adalah:

1. Orang tua dari anak yang masih hidup bila salah satu telah meninggal dunia.
2. Apabila kedua orang tua anak telah meninggal dunia, maka yang diutamakan menjadi wali dari anak adalah keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek, nenek, saudara, tante atau paman atau keluarga lain yang memiliki hubungan pertalian darah.
3. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang dapat diangkat menjadi wali anak adalah orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Penetapan wali terhadap anak di bawah umur telah di atur dalam undang-undang sehingga dapat menjadi perlindungan hukum terhadap anak yang telah di tinggalkan oleh kedua orang tuanya. Perwalian di bawah umur bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, melindungi hak-hak anak, serta mengelola aset dalam bentuk harta kekayaan milik anak demi menjamin tumbuh kembang dan masa depan anak, baik wali berupa orang tua pengganti atau badan hukum yang mendapatkan hak asuh atas anak di bawah umur. Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

B. Hasil pertimbangan majelis hakim

Pertimbangan hakim dalam menentukan suatu nilai putusan merupakan hal yang penting untuk ahir dari berjalannya persidangan. Pertimbangan hakim harus di lihat dengan baik, teliti, dan cermat dalam menimbang kasus di pengadilan. Jika mereka mengandung keadilan (*ex aequo et buno*) kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, jika tidak putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dianggap tidak sah.⁵

⁵ Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

Dalam proses persidangan penting bagi majelis untuk pemeriksaan para saksi di persidangan untuk pembuktian; hakim akan menggunakan temuan ini untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian di lakukan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat membuat keputusan sebelum dia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu telah di buktikan kebenarannya, sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak. Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

1. Pokok masalah dan argumen yang diakui atau tidak dapat disangkal;
2. Tinjauan secara yuridis atas keputusan mengenai semua fakta yang terbukti dalam persidangan; dan
3. Semua bagian petisi penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan tentang apa yang terbukti atau tidak.

Dalam penetapan perwalian anak yang masih di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Son Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Pemberian hak wali tersebut diambil dari salah seorang diantara mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunan.⁶ Dengan demikian proses persidangan penetapan wali anak di bawah umur dari gugatan putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Son menjadi tidak di kabulkannya gugatan tersebut dan lebih mengabulkannya permohonan penetapan wali. Menjalankan kewajiban menjadi wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan baik anak maupun harta anak tersebut.

Alasan bagaimana dasar hakim Pengadilan Negeri Sorong menolak gugatan dan mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur dalam putusan pengadilan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Son. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah pertimbangan hukum yang hukumnya merupakan

⁶ Muhammad Rifqi, Yandi Maryadi, and Ilham Mujahid, 'Analisis Putusan Hakim Tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur', 2024, 21–28.

jantung putusan. Selain memuat dasar alasan yang logis, pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Pertimbangan atau yang sering disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan terbagi menjadi dua yaitu; 1) pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya; 2) pertimbangan mengenai hukumnya yang merupakan urusan hakim.

Persidangan akan terdapat dalih gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, baik para saksi yang di hadirkan ataupun bukti yang lain. Pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dari pertimbangan hukum untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan/permohonan itu. Di sinilah argumentasi segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung. Bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan masalah harus dengan alasan yang jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga hal itu mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam putusan hal ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHPA ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Mengenai permohonan gugatan dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Son. Tentang gugatan perwalian yang di ajukan oleh paman dari pihak ayah yang ingin mengugat hak wali terhadap kakek dan nenek yang telah di berikan perwalian dari sang ibu secara wasiat di mana wasiat tersebut di saksikan oleh dua orang. Sehingga perwalian terhadap anak di bawah umur merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sorong agar memutuskan siapakan yang berhak dan memenuhi syarat perwalian tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 50 UU No.2 tahun 1986 pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, maka dari itu, berdasarkan ketentuan Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rekyat pencari keadilan pada umumnya, hal ini sesuai dengan pasal 2 UU No.2 tahun 1984.

⁷ Republik Indonesia, 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) No. 8 Tahun 1981', *Kuhap*, 1981, 871.

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan memper timbangkan Pemohon yang merupakan kakek dan nenek kandungnya dari pihak ibu kandung dan anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwaaam heid*) karena berusia di bawah 18 tahun. Majelis Hakim menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku kakek dan nenek kandung bagi anak atau cucunya yang belum dewasa, ingin ditetapkan sebagai wali yang sah bagi anak atau cucu kandungnya agar pemohon memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai wali dan tujuan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka untuk mengurus administrasi dari harta sepeninggalan kedua orang tuanya yang telah meninggal, yang mana di dalamnya terdapat hak atas anak tersebut atas harta sepeninggalan kedua orang tuanya. Perwalian di ajukan oleh pemohon bertujuan guna melindungi seluruh aset atas nama sang anak atau cucu pemohon yang di peruntukan bagi kebutuhan pendidikan sang anak.

Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tidak jelas atau kabur di mana dalih-dalih gugat tidak benar dan tidak beralasan hukum. secara tegas Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan secara keseluruhan karena dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat adalah (*Obscure Libel*)⁸ sebab penjelasan – penjelasan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya maka Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita maupun dalam Petitum kecuali yang secara tegas di akui, Karena Tergugat membuat perwalian terhadap anak tersebut adalah murni untuk tetap menjaga segala kebutuhan pendidikannya serta mengamankan harta milik anak tersebut, baik benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama anak tersebut yang sepenuhnya di peruntukan bagi segala kebutuhan anak sampai anak ini menjadi dewasa.

Dalam persidangan Majelis Hakim memberi kesempatan terhadap penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi di persidangan agar dapat terbuktinya dengan lebih kuat atas hukum. Dari penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 6 (enam) saksi dan tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti

⁸ Rustam dan Mustofa, 'Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian', *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 (2021), 1–17 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h-23-3>>.

tertulis/surat yang telah diberimaterai secukupnya. Tergugat pun telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) saksi. Sehingga hakim dapat menimbang dari masing-masing pihak untuk mendapatkan kesimpulan dari pandangan hukum. Saksi-saksi dari kedua pihak menerangkan yang pada pokok nya sesuai sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas. Dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian saksi dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi ketentuan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan.⁹

Selanjutnya, Majelis Hakim mem pertimbangkan pokok perkara Permohonan, yaitu:

- a. Berdasarkan permohonan yang disampaikan, Pemohon ingin di jadikan sebagai wali dari anak/cucu, dalam rangka kepentingan perlindungan harta sepeninggalan ke dua orangtuanya yang telah meninggal dan untuk kepentingan tumbuh kembang serta pendidikannya hingga ia dewasa.
- b. Bahwa berdasarkan perturan perundang-undangan yaitu Pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditunjuk menjadi wali dari 1(satu) orang anak dari anak kandungnya tidak lain adalah cucu yang masih di bawah umur berumur 18 tahun patut untuk dika bulkan.

Berdasarkan dengan telah ditetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut hal mana perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan mau pun harta bendanya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 50 angka (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur agar dapat melindungi harta sang anak untuk masa depan serta pendidikan anak tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

⁹ Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Ketentuan tentang Wali tersebut maka Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada/telah meninggal dunia adalah seseorang yang berasal dari : Keluarga Anak, yang merupakan golongan orang-orang yang diutamakan untuk di tunjuk sebagai wali terhadap Anak, yang mana apabila dalam hal golongan orang-orang yang termasuk dalam ketegori Keluarga Anak menurut peraturan tersebut tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan barulah dapat ditunjuk orang orang dalam kategori Saudara sesuai Peraturan pemerintah tersebut. Sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan penggugat terhadap tergugat tidak di kabulkan atau di batalkan demi hukum dengan mana dalih penggugat di nyatakan tidak jelas/ kabur bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Majelis Hakim berpendapat dalam perkara gugatan permohonan ini adalah senyata nyata dalam rangka kemaslahatan dan kepastian hukum bagi diri dan harta anak dari anak Pemohon tersebut dan dengan segala per timbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh nya.

Putusan/penetapan disesuaikan dengan apa yang dituntut serta pemohon sebagai tergugat yang mana telah mencari keadilan serta perlindungan hukum untuk anak di bawah umur tersebut dan untuk itu hakim melakukan konstatir peristiwa yang dihadapkan ke padanya, mengkualifisir serta mengkonsti tuirnya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipertimbangkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat yang digunakan hakim dalam memutus perkara, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konsti tusi dasar dalam UUD 1945, sehingga se tiap putusa hakim memancarkan nilai filosofis tinggi, kontreknya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berpri kemanusiaan, menjaga persatuan, penuh

kebijakan, dan berkeadilan sosial bagi se luruh rakyat indonesia, putusan hakim yang baik harus mengandung 3 pokok meliputi eadilan filosofi, keadilan sosio-logis, keadilan yuridis.

Dasar hukum yang berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksud adalah berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah alur dan pola berpikir yang jelas.

KESIMPULAN

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali Pasal 3 angka (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena, Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak di ketahui keberadaannya, atau Su atu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, Seseorang yang berasal dari, Keluarga A nak, Saudara, Orang Lain, Badan Hukum.
- 2) Dikabulkannya permohonan tersebut sudah sesuai jika melihat dari sudut pandang Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, melihat dari tujuan kenapa nenek dan kakek dari ibu kandung sang anak tersebut mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah untuk melindungi asset yang di tinggalkan kedua orang tua sang anak demi keperluan pendidikannya, dimana melihat sang anak masih di bawah umur dan memerlukannya untuk masa depan sang anak. membuat surat ketetapan perwalian yang mana surat ketetapan ahli waris tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk hal hal yang sifatnya administrative dimana salah satu persyaratannya adalah sudah cakap hukum. Dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur maka ada jalan lain yaitu diharuskan adanya penunjukan wali pengampu untuk mewakili anak tersebut. dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat tidak ada kemudharatan dari dikabulkannya permohonan tersebut dan hanya ada kemanfaatan maka majelis hakim mengabulkan permohonan tesebut.

- 3) Jika kita kaitkan putusan nomor 70/Pdt.G/2023/PN Son dengan perundang undangan, maka sesuai dengan undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 50 sampai pasal 54 dijelaskan point point yang menjelaskan mengenai perwalian mulai dari persyaratan persyaratan terkait bisa dilakukannya perwalian terhadap seorang anak, ruang lingkup perwalian, Batasan Batasan perwalian hingga kapan berakhirnya perwalian tersebut.
- 4) jika dilihat melalui sudut pandang hakim yang mengabulkan tentu saja secara substansif benar bahwa pemohon salaku tergugat yang mana merupakan keluarga kandung sang anak otomatis menjadi wali, tetapi tetap harus dibuktikan secara normative. Karena instansi seperti bank harus memiliki bukti kepastian hukum bahwa anak tersebut diwakili oleh pemohon. Dan di lihat dari sang penggugat bahwa dalih-dalih tidak merujuk secara jelas atau kabur, sehingga di mana dalih-dalih penggugat seperti ada maksud tertentu. Sehingga majelis hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat. Dengan melalui persidangan majelis hakim semua hal yang terkait dengan dilakukannya perwalian adalah bertujuan baik, untuk memastikan bahwa anak tetap dijaga baik dalam segi jasmani dan rohani, tak terkecuali dijaga harta bendanya hingga anak tersebut sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Eva Cahyana, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu Yang Masih Dibawah Umur', *Perspektif Hukum*, 20.2 (2020), 162–279 <<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/83>>
- Harahap, Nurhotia, 'Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 116–29 <<https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>>
- Indonesia, Republik, 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981', *Kuhap*, 1981, 871
- Merchiano, Rexy, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi, Irman Ichandri, and Sadli Sadli, 'Analisis Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur',

Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum, 2.1 (2023), 49–62
<<https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i1.25>>

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15

Rifqi, Muhammad, Yandi Maryadi, and Ilham Mujahid, ‘Analisis Putusan Hakim Tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur’, 2024, 21–28

Rustam dan Mustofa, ‘Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian’, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2 (2021), 1–17
<<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-anak-dan-hak-wali-dalam-penetapan-perwalian-oleh-rustam-s-h-i-m-h-dan-musthofa-s-h-i-m-h-23-3>>